

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap potensi, efektivitas, dan efisiensi pajak pengambilan bahan galian golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang selama tahun 2009-2011, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan berikut:

1. Potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C mengalami fluktuasi selama tahun 2009-2011. Pada tahun 2009 potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar Rp 954.572.840,00. Pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 1.498.456.580,00 (56,98%) . Pada tahun 2011 menurun menjadi Rp 1.474.199.900,00 (-1,65%). Hal tersebut dikarenakan, besarnya potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C sangatlah bergantung dari banyaknya proyek-proyek fisik seperti pembangunan gedung, jalan raya dan sebagainya yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.
2. Secara keseluruhan tingkat efektivitas pajak pengambilan bahan galian golongan C per jenis bahan galian (batu, batu pecah, pasir, batu karang, dan tanah urug) di Kabupaten Kupang pada tahun 2009 berdasarkan target mencapai 4,78%, sehingga dapat dikatakan tidak efektif, sedangkan tingkat efektivitas berdasarkan potensi sebenarnya pajak pengambilan bahan galian golongan C per jenis bahan galian (batu, batu pecah, pasir, batu karang, dan tanah urug) pada tahun 2009 mencapai 36,60% dan termasuk dalam standar tidak efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat *gap* sebesar 31,81%.

Pada tahun 2010, secara keseluruhan tingkat efektivitas pajak pengambilan bahan galian golongan C per jenis bahan galian (batu, batu pecah, pasir, batu karang, dan tanah urug) berdasarkan target mencapai 497,02%, sehingga dapat dikatakan sangat efektif, sedangkan tingkat efektivitas berdasarkan potensi sebenarnya pajak pengambilan bahan galian golongan C per jenis bahan galian (batu, batu pecah, pasir, batu karang, dan tanah urug) mencapai 82,04% dan termasuk dalam standar kurang efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat *gap* sebesar 414,97%. Pada tahun 2011, secara keseluruhan tingkat efektivitas pajak pengambilan bahan galian golongan C per jenis bahan galian (batu, batu pecah, pasir, batu karang, dan tanah urug) berdasarkan target mencapai 62,16%, sehingga dapat dikatakan tidak efektif, sedangkan tingkat efektivitas berdasarkan potensi sebenarnya pajak pengambilan bahan galian golongan C per jenis bahan galian (batu, batu pecah, pasir, batu karang, dan tanah urug) mencapai 52,38% dan termasuk dalam standar tidak efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat *gap* sebesar 9,78%. Adanya *gap* antara tingkat efektivitas pajak pengambilan bahan galian golongan C per jenis bahan galian (batu, batu pecah, pasir, batu karang, dan tanah urug) berdasarkan target dan berdasarkan potensi dapat dijadikan acuan penilaian bahwa penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kupang belum optimal.

3. Tingkat efisiensi pajak pengambilan bahan galian golongan C selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2009-2011 menunjukkan persentase kurang dari 10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pertambangan dan

Energi Kabupaten Kupang dalam melakukan pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C sudah sangat baik dan memuaskan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam menetapkan target penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang perlu melakukan perhitungan yang lebih rinci dan akurat mengenai besarnya potensi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang ada setiap tahunnya sehingga tidak terjadi perbedaan yang besar antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang diterima.
2. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang perlu menambah jumlah personil lapangan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Kupang, sehingga meminimalisir terjadinya kebocoran penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C.
3. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang perlu menjadikan potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C sebagai acuan mengukur besarnya pajak yang dikumpulkan, sehingga tidak adanya *gap* antara jumlah penerimaan dengan potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C yang ada.
4. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang perlu melakukan upaya eksplorasi dan eksploitasi untuk meningkatkan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Sony dan Isnianto Kurniawan. 2009. *Panduan Praktis Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- _____. 2005. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Devas, dkk. 1999. *Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: Bayumedia.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- _____. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Mairiwu, Yanuarius. 2011. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2007-2009*. Skripsi Akuntansi
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Pandiangan, Liberti. 2002. *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kupang No. 03 Tahun 2001 tentang *Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C*.
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang *Pajak Daerah*.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ritonga, Irwan T. 2010. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*